



P U T U S A N
Nomor 501/Pid.B/2018/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SYAH WAHYUDI als RIZAL bin (alm) MUNI.
Tempat Lahir : Malang.
Umur/Tgl Lahir : 38 tahun/14 Februari 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lingkungan Sumampir, Kelurahan Kebondalem,
Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 20 Mei 2018 s/d tanggal 8 Juni 2018.
2. Perpanjangan oleh Kajari Cilegon, sejak tanggal 9 Juni 2018 s/d tanggal 18 Juli 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2018 s/d tanggal 06 Agustus 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 31 Agustus 2018 s/d 30 Agustus 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d tanggal 29 Oktober 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 501/Pid.B/2018/PN Srg tanggal 01 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pen.Pid.B/2018/PN Srg tanggal 01 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syah Wahyudi alias Rizal bin (alm) Muni bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam, noka : MHJBC1119K309785, Nosin : JBC1E1315640.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam, noka : MHJBC1119K309785, Nosin : JBC1E1315640.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam, noka : MHJBC1119K309785, Nosin : JBC1E1315640.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009.Dikembalikan kepada saksi korban Abdullah bin Ahmad Sanusi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman terdakwa karena Terdakwa adalah masih mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SYAH WAHYUDI Alias RIZAL Bin (Alm) MUNI pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 17.45 Wib, bertempat di Lingkungan Kubang Wates Rt. 001 Rw. 008 Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menuju kerumah MADASA SITEPU (Bos du CV JOI) di perumahan puri Krakatau hijau Kel. Grogol Kota Cilegon, untuk meminjam uang tetapi saat itu Bosnya tidak ada dirumah. Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju lingkur Sumampir Kel. Kebondalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon, kemudian sesampainya di Lingkungan Kubang Wates Rt. 001 Rw. 008 Kel. Kotabumi Kec. Ourwakarta Kota Cilegon, terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. A-6585-VM milik saksi korban ABDULLAH Bin AHMAD SANUSI (Alm) terparkir di depan teras rumah dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel/menggantung pada kontak sepeda motor tersebut. Kemudian karena terdakwa saat itu tidak memiliki uang, kemudian timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, dan memundurkan dengan menggunakan kedua kaki kearah jalan. Kemudian sekira 2 (dua) meter sepeda motor tersebut terdakwa dorong dan berpindah dari tempat semula, terdakwa dapat dipergoki oleh saksi SAHLANI Bin ABDULLAH, kemudian terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri. Melihat terdakwa melarikan diri, kemudian saksi SAHLANI langsung berteriak "Maling-Maling" sambil mengejar terdakwa. Kemudian terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh warga, kemudian di serahkan ke Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya saksi korban ABDULLAH Bin AHMAD SANUSI (Alm). Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban ABDULLAH Bin AHMAD SANUSI (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai agamanya sebagai berikut:

1. Abdullah bin Ahmad Sanusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam, noka : MHJBC1119K309785, Nosin : JBC1E1315640.
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya hilangnya sepeda motornya saksi Sahlani anaknya yang mengetahuinya langsung.
- Bahwa pada awalnya saksi sehabis membeli makanan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wib memakirkan sepeda motornya di teras rumahnya dalam keadaan kunci masih menggantung di tempat kuncinya tidak lama kemudian ada teriakan maling-maling dari anaknya.
- Bahwa pada waktu itu anaknya Sahlani sedang duduk istirahat didalam rumah mendengar suara hentakan pijakan kaki memindahkan sepeda geer motor kemudian anaknya mengecek suara dengan cara membuka pintu rumahnya dan melihat terdakwa berada diatas sepeda motor dan memundurkan mencoba membawa kabur sepeda motornya.
- Bahwa setelah melihat terdakwa membawa sepeda motornya anaknya berteriak maling-maling dan mengejanya karena terdakwa melarikan diri lalu dikejar dan ditangkaplah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah).

2. Sahlani bin Abdullah.

- Bahwa saksi mengetahui langsung kejadiannya pada waktu terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam, noka : MHJBC1119K309785, Nosin : JBC1E1315640.
- Bahwa pada awalnya ayahnya Abdullah sehabis membeli makanan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wib memakirkan sepeda motornya di teras rumah dalam keadaan kunci masih menggantung di tempat kuncinya dan kemudian ayahnya masuk kedalam rumah.
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk istirahat didalam rumah mendengar suara hentakan pijakan kaki memindahkan sepeda geer/gigi motor kemudian anaknya mengecek suara dengan cara membuka pintu rumahnya dan melihat terdakwa berada diatas sepeda motor dan memundurkan mencoba membawa kabur sepeda motornya.
- Bahwa setelah melihat terdakwa membawa sepeda motornya saksi berteriak maling-maling dan mengejanya karena terdakwa melarikan diri lalu dikejar oleh saksi dan ditangkaplah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ubaidillah bin Ma'ruf.

- Bahwa saksi adalah yang ikut mengejar dan menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 17.45 Wib di Masjid Kubang Wates Lingkungan Kubang Wates, Kelurahan Kota bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.
- Bahwa pada waktu itu sedang istirahat dirumahnya dan mendengar suara teriakan maling-maling dan saksi keluar rumah dan sudah banyak orang berkumpul dan melihat terdakwa sudah ditangkap kemudian saksi menuju ke Masjid Kubang Wates dimana terdakwa sudah dikerumuni warga dan saksi langsung memborgol terdakwa dan membawa ke rumah Ketua RT Kubang Wates agar tidak dihakimi massa dan tak lama kemudian datang anggota Polisi Polres Cilegon dan membawanya ke kantor polisi.
- Bahwa pada waktu ditanyakan setelah ditangkap dan diamankan warga terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Revo milik Abdullah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui benar telah mengambil sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam, noka : MHJBC1119K309785, Nosin : JBC1E1315640 dari teras rumah saksi Abdullah pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 17.45 Wib di Masjid Kubang Wates Lingkungan Kubang Wates, Kelurahan Kota bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sedang menuju ke rumah Madasa Sitepu di perumahan Puri Krakatau Hijau Kelurahan Grogol, Kota Cilegon untuk meminjam uang akan tetapi tidak bertemu kemudian terdakwa berjalan kaki pulang sesampainya di Lingkungan Kubang Wates di sebuah rumah melihat sepeda motor Honda Revo diparkir di teras dalam keadaan kunci masih menggantung kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambilnya karena tidak punya uang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati dan mengamati keadaan sekitar lalu menaiki sepeda motor dan memundurkan kearah jalan raya dan sekitar 2 (dua) meter didorong tidak lama kemudian ada teriakan maling-maling lalu menjatuhkan sepeda motornya dan melarikan diri terdakwa.
- Bahwa setelah beberapa ratus meter terdakwa dapat ditangkap warga kemudian diproses di kantor Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam, noka : MHJBC1119K309785, Nosin : JBC1E1315640.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam, noka : MHJBC1119K309785, Nosin : JBC1E1315640.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam, noka : MHJBC1119K309785, Nosin : JBC1E1315640.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009.

Barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam, noka : MHJBC1119K309785, Nosin : JBC1E1315640 dari teras rumah saksi Abdullah pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 17.45 Wib di Masid Kubang Wates Lingkungan Kubang Wates, Kelurahan Kota bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.
- Bahwa benar terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sedang menuju ke rumah Madasa Sitepu di perumahan Puri Krakatau Hijau Kelurahan Grogol, Kota Cilegon untuk meminjam uang akan tetapi tidak bertemu kemudian terdakwa berjalan kaki pulang sesampainya di Lingkungan Kubang Wates di sebuah rumah melihat sepeda motor Honda Revo diparkir di teras dalam keadaan kunci masih menggantung kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambilnya karena tidak punya uang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati dan mengamati keadaan sekitar lalu menaiki sepeda motor dan memundurkan kearah jalan raya dan sekitar 2 (dua) meter didorong tidak lama kemudian ada teriakan maling-maling lalu menjatuhkan sepeda motornya dan melarikan diri terdakwa dan kemudian dapat ditangkap oleh warga masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Abdullah menderita kerugian sekitar Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan atas nama terdakwa Syah Wahyudi alias Rizal bin (alm) Muni dengan identitas lengkap dan ternyata sesuai dengan surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam pasal ini adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku/Terdakwa atau barang tersebut bukan seluruhnya milik Terdakwa akan tetapi ada hak orang lain juga pada barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam, noka : MHJBC1119K309785, Nosin : JBC1E1315640 dari teras rumah saksi Abdullah pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 17.45 Wib di Masid Kubang Wates Lingkungan Kubang Wates, Kelurahan Kota bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sedang menuju ke rumah Madasa Sitepu di perumahan Puri Krakatau Hijau Kelurahan Grogol, Kota Cilegon untuk meminjam uang akan tetapi tidak bertemu kemudian terdakwa berjalan kaki pulang sesampainya di Lingkungan Kubang Wates Kelurahan Kota bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. di sebuah rumah melihat sepeda motor Honda Revo diparkir di teras dalam keadaan kunci masih menggantung kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambilnya karena tidak punya uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendekati dan mengamati keadaan sekitar lalu menaiki sepeda motor dan memundurkan kearah jalan raya dan sekitar 2 (dua) meter didorong tidak lama kemudian ada teriakan maling-maling lalu menjatuhkan sepeda motornya dan melarikan diri terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut adalah milik Abdullah dengan demikian unsur ke dua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam, noka : MHJBC1119K309785, Nosin : JBC1E1315640 dari teras rumah saksi Abdullah pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 17.45 Wib di Masid Kubang Wates Lingkungan Kubang Wates, Kelurahan Kota bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sedang menuju ke rumah Madasa Sitepu di perumahan Puri Krakatau Hijau Kelurahan



Grogol, Kota Cilegon untuk meminjam uang akan tetapi tidak bertemu kemudian terdakwa berjalan kaki pulang sesampainya di Lingkungan Kubang Wates Kelurahan Kota bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. di sebuah rumah melihat sepeda motor Honda Revo diparkir di teras dalam keadaan kunci masih menggantung kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambilnya karena tidak punya uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendekati dan mengamati keadaan sekitar lalu menaiki sepeda motor dan memundurkan kearah jalan raya dan sekitar 2 (dua) meter didorong tidak lama kemudian ada teriakan maling-maling lalu menjatuhkan sepeda motornya dan melarikan diri terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam tersebut untuk dimiliki secara sepihak tanpa sepengetahuan pemiliknya Abdullah dan perbuatannya bertentangan dengan hukum dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam, noka : MHJBC1119K309785, Nosin : JBC1E1315640.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam, noka : MHJBC1119K309785, Nosin : JBC1E1315640.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam, noka : MHJBC1119K309785, Nosin : JBC1E1315640.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, adalah milik saksi Abdullah maka sesuai ketentuan hukum harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

keadaan yang meringankan

- Terdakwa kooperatif, berterus terang selama persidangan, mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syah Wahyudi alias Rizal bin (alm) Muni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam, noka : MHJBC1119K309785, Nosin : JBC1E1315640.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam, noka : MHJBC1119K309785, Nosin : JBC1E1315640.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, warna hitam, noka : MHJBC1119K309785, Nosin : JBC1E1315640.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Nopol : A-6582-VM tahun 2009, dikembalikan kepada saksi Abdullah bin Ahmad Sanusi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh Slamet Widodo, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, SH.M.Hum. dan Emanuel Ari Budiharjo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Undara, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Agung Malik Rahman Hakim, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusriansyah, SH.M.Hum.

Slamet Widodo, S.H.MH.

Emanuel Ari Budiharjo, SH

Panitera Pengganti,

Undara, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)